

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
4. Inspektur adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Provinsi Bengkulu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala PD/UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi.
- (3) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendapatkan rekomendasi dari PD/UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah.
- (4) Keringanan dan pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah atas SKRD yang diterbitkan oleh PD / UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah Kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk Badan Hukum:
 1. Surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris;
 2. Fotokopi SKRD;
 3. Fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan; dan
 4. Dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
 - b. untuk Orang Pribadi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi SKRD;
 3. fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melalui PD/UPTD PPD pemungut retribusi.

- (2) PD/UPTD PPD pemungut retribusi melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Gubernur untuk pengambilan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap diterima.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Gubernur menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), PD/UPTD PPD pemungut retribusi membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib retribusi.
- (2) Dalam hal Gubernur menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BPKD membuat Rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas retribusi yang sudah dibayarkan (restitusi) setelah terbit Keputusan Gubernur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah.

Bagian Keempat

Kriteria Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

Kriteria pertimbangan terhadap besaran nilai pemberian keringanan/pengurangan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. SKRD dengan jumlah ketetapan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan

- keringanan atau pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
- b. SKRD dengan jumlah ketetapan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengurangan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
 - c. SKRD dengan jumlah ketetapan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang;
 - d. pemberian keringanan atau pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan ketetapan per kode rekening/obyek retribusi yang tertera pada SKRD;
 - e. pemberian keringanan dapat berupa pengurangan dan angsuran kepada Wajib Retribusi;
 - f. pemberian keringanan atau pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada Orang Pribadi/Badan Hukum dan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi; dan
 - g. untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

Kriteria pertimbangan terhadap pemberian pembebasan retribusi daerah meliputi:

- a. kejadian di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
- b. kegiatan sosial, keagamaan dan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- c. fungsi obyek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kejadian luar biasa/ bencana alam/ non alam;

BAB III
PEGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala PD/UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29-7-2020
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.


H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-7-2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA, f


PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SETDA
SIPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002